

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Konstruksi sosial gender yang berlaku dalam masyarakat seringkali membatasi perempuan untuk tampil di ranah publik. Konstruksi sosial gender ini disosialisasikan melalui dialektika, secara perlahan namun pasti mempengaruhi masing-masing biologis, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi proses mengkonstruksi ini berlangsung lama, yang menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara gender yang dikonstruksi masyarakat dengan jenis kelamin yang bersifat kodrati.

Konstruksi ini melahirkan perbedaan gender. Perbedaan gender ini tidak menjadi masalah, apabila tidak menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, perbedaan ini sering menyebabkan ketidakadilan gender, baik pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini terbagi menjadi lima bentuk manifesto ketidakadilan (Fakih, 1996:13-23), yaitu:

*Pertama*, marginalisasi. Marginalisasi merupakan peminggiran yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin. Marginalisasi menyebabkan kemiskinan. Marginalisasi pada perempuan biasanya berawal dari kebijakan pemerintah yang tidak adil gender, tafsiran agama yang misoginis, adat istiadat, dan bahkan asumsi dari ilmu pengetahuan. Peminggiran terhadap perempuan terjadi dari ranah domestik sampai ranah publik, bahkan negara.

*Kedua*, subordinasi. Subordinasi merupakan penilaian mengenai salah satu gender lebih rendah dari gender lain. Subordinasi terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda sesuai tempat dan waktu yang berlaku dalam masyarakat. seperti misalnya anggapan bahwa perempuan tidak rasional, sehingga tidak dapat menjadi pemimpin dalam

masyarakat, yang menyebabkan perempuan dianggap tidak penting dan kemudian dipandang sebelah mata.

*Ketiga, stereotipe.* Stereotipe merupakan pelabelan negatif yang disematkan kepada salah satu gender. Pelabelan ini sering sekali disematkan pada perempuan, seperti misalnya masyarakat yang beranggapan bahwa tugas perempuan adalah mengurus suami, sehingga membuat pendidikan perempuan terabaikan. Stereotipe banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah, penafsiran agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan untuk memberikan pelabelan kepada perempuan.

*Keempat, beban ganda.* Beban ganda ini merupakan pekerjaan yang lebih banyak dibebankan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini berawal dari anggapan bahwa perempuan adalah seseorang yang rajin dan memiliki sifat pemelihara, menyebabkan tanggung jawab domestik yang dibebankan pada perempuan saja. Dampaknya, banyak perempuan yang berkerja lebih keras dalam waktu yang lama untuk terjaganya kebersihan dan kerapian rumahnya. Beban ini akan menjadi berlipat ketika seorang perempuan atau ibu rumah tangga harus bekerja. Karena peran gender sudah disosialisasikan dan dikonstruksi masyarakat, maka ketika perempuan bekerja, maka pekerja domestiknya masih dipikulnya, sementara untuk laki-laki tidak berlaku demikian.

*Kelima, kekerasan.* Kekerasan merupakan serangan kepada seseorang, baik secara fisik maupun mental. *Gender related vilance* merupakan kekerasan yang disebabkan karena adanya bias gender. Kekerasan berdasarkan gender disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan antara laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat. Kekerasan berdasarkan gender ini meliputi: perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerasan seksual, dan lain sebagainya.

Lima manifestasi ketidakadilan gender ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat di sekitar kita yang menciptakan peran dan perilaku berdasarkan gender, yang melahirkan

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Peran gender ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi di dalam keluarga dan masyarakat. Proses sosialisasi ini sering kali terjadi secara halus atau bahkan dalam bentuk indoktrinasi. Proses ini membuat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan peran gender muncul melalui proses panjang yang diperkuat dan dikonstruksi secara sosial, budaya, agama, bahkan oleh negara. (Manembu, 2017:8).

Proses sosialisasi tersebut, lambat laun membuat gender ini dianggap seolah-olah sebagai kodrat. Penerimaan konstruksi gender dalam masyarakat ini menyebabkan kekeliruan dalam sebuah sistem atau struktur yang tidak dapat dirasakan. Manifestasi ketidakadilan gender dianggap menjadi penyebab perempuan tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya atau tidak dapat berkontribusi pada pembangunan dalam masyarakat, baik lingkup desa maupun negara.

Padahal peran perempuan dalam pembangunan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, karena melibatkan perempuan dalam pembangunan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan. Dan sebuah negara tidak akan makmur jika kaum wanitanya tertinggal dan tertindas. Melibatkan perempuan dalam pembangunan bisa dilakukan dalam lingkup terendah terlebih dahulu seperti desa, karena dalam Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang desa, memberikan keistimewaan bagi desa untuk mengelola wilayahnya lebih luas lagi.

Undang-Undang tentang Desa mendefinisikan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tentang Desa mengacu pada pembangunan

desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. (Fanzikri, 2019:81).

Pembangunan desa bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur saja, melainkan pada pembangunan berbasis masyarakat, di mana pembangunan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Undang-Undang tentang desa juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan yang fokus utamanya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Perempuan sebagai salah satu elemen dalam masyarakat sangat penting untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa sebagai upaya untuk memberdayakannya supaya tidak terjebak untuk menjadi objek saja, melainkan bisa juga menjadi subjek dalam pembangunan yang berperan aktif dengan memaksimalkan potensinya. Keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan supaya dapat mempertimbangkan kepentingan perempuan lain juga. Oleh karena itu keterlibatan perempuan sangat diperlukan untuk tercapainya pembangunan di desa.

Keterlibatan perempuan untuk kesetaraan dalam pembangunan di tingkat lokal menjadi isu penting dalam pembangunan desa. Karena pembangunan di desa memiliki kedudukan yang strategis untuk menentukan objek dan subjek pembangunannya. Pada saat ini, pembangunan di desa mengalami perubahan paradigma yang signifikan. Di mana dahulu desa hanya menjadi objek dalam pembangunan saja, namun sekarang ini, desa sudah dapat menjadi subjek dalam pembangunan juga.

Anggapan yang menyatakan bahwa pemecahan masalah pada perempuan adalah dengan cara mempersiapkan perempuan itu sendiri supaya dapat bersaing dalam dunia persaingan bebas. Usaha ini dapat dilihat dalam program-program yang melibatkan perempuan dalam

pembangunan (*women in development*), yaitu dengan menyediakan program-program dan kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kapabilitas perempuan, seperti pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Seperti sekarang ini dapat dilihat upaya yang dilakukan untuk memudahkan akses pembangunan untuk perempuan terus menjadi fokus perhatian oleh semua *stakeholder* di Indonesia. Melibatkan perempuan dalam pembangunan dapat dimulai dengan memberikan kesempatan perempuan untuk masuk dalam jajaran parlemen. Karena ketika perempuan diberikan kesempatan dan diperkuat kapasitasnya, maka akan dapat melihat permasalahan-permasalahan serius yang sebelumnya tidak dapat terpikirkan oleh laki-laki.

Pemberian akses ini kemudian juga termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mempertimbangkan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang kemudian memerlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Pengarusutamaan gender ini dilakukan untuk mengintegrasikan dari berbagai sudut pandang gender pada proses pembangunan disetiap bidang untuk terciptanya pembangunan yang adil gender dan pemerataan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Strategi ini dilakukan supaya kesenjangan gender dan pencapaian kesetaraan dapat diciptakan dengan kebijakan dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Pengarusutamaan gender juga dilakukan supaya terdapat jaminan untuk perempuan dan laki-laki terhadap suatu akses, sehingga

mereka mendapatkan manfaat dengan keterlibatannya pada suatu proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan pembangunan yang adil gender. Karena sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender, khususnya pada perempuan di berbagai bidang pembangunan. Konstruksi sosial yang masih melekat dalam masyarakat membuatnya sulit untuk ikut aktif dalam pembangunan walaupun kesempatan sudah terbuka lebar untuknya. Seperti misalnya dalam Pemerintahan Desa Kalibakung di mana dalam Desa Kalibakung masih kuatnya patriarki membuat perempuan masih terikat oleh tanggung jawabnya dalam ranah domestik.

Seperti misalnya ketika proses perekrutan perangkat desa periode 2017-2023, masyarakat memperkuat narasinya mengenai kursi dalam Pemerintahan Desa hanya dikhususkan pada laki-laki. Padahal dalam susunan organisasi tata kerja Pemerintahan Desa Kalibakung periode 2011-2017 sudah adanya perangkat desa perempuan di dalamnya. Untuk dapat masuk di dalamnya tidak dipengaruhi oleh gender, melainkan kemampuannya yang membawanya masuk dalam Pemerintahan Desa.

Ditarik dalam Pemerintahan Desa Kalibakung pada periode 2017-2023, di mana dalam periode ini mulai terdapat perempuan-perempuan yang berpartisipasi dan memiliki kapabilitas di jajaran Pemerintah Desa Kalibakung untuk andil dalam pembangunan di Desa Kalibakung. Keterlibatan perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung ini dapat membantu untuk pengimplementasian Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Kapabilitas Perempuan dalam Jajaran Pemerintah Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Periode**

2017-2023". Hal ini kemudian menjadi perhatian Penulis untuk membahas kapabilitas perempuan dalam perspektif Sosiologi. Penulis akan mengkaji dengan cara mewawancarai perangkat Desa Kalibakung. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapatkan bahwa kapabilitas perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal periode 2017-2023 sudah mulai adanya keterlibatan perempuan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan teknis perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung?
2. Bagaimana kemampuan bersifat manusiawi perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung?
3. Bagaimana kemampuan konseptual perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung?
4. Apa sajakah tantangan yang dihadapi perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemampuan teknis perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung.
2. Untuk mengetahui kemampuan bersifat manusiawi perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung.
3. Untuk mengetahui kemampuan konseptual perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung.

4. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis (akademik) maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu sosial dan menjadi pengetahuan khususnya gender, serta pembangunan berbasis masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini khususnya terhadap kapabilitas perempuan yang masih jarang diperhitungkan dalam masyarakat. Selain itu dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya, baik untuk menguatkan teori atau untuk mengkritik teori.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan suatu masalah dan dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi khususnya bagi Pemerintah Desa Kalibakung maupun pihak-pihak luar. Misalnya mampu memberikan masukan untuk selalu melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan di desa melalui pemberian kesempatan untuk perempuan-perempuan masuk dalam jajaran Pemerinatahan Desa Kalibakung.

#### **1.5. Kerangka Berpikir**

Konsep gender menurut Mansour Faqih (1996:7) merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong (2011:15), gender didefinisikan sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural pada laki-laki dan perempuan. Lebih



jelasnya, gender adalah konsep dalam masyarakat yang dipergunakan untuk membedakan peran dan fungsi pada laki-laki dan perempuan.

Robert Hellen pertama kali memperkenalkan gender dengan memisahkan manusia berdasarkan sosial budaya dan karakteristik biologis (Rasyidin & Aruni, 2016:9). Sehingga sekarang ini, gender sering didenisikan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik ekonomi bahkan agama. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender dapat dipertukarkan, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi sekarang ini, gender belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sehingga masih terdapat kesalahan dalam penafsiran dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti misalnya adanya anggapan dalam masyarakat bahwa gender sama artinya dengan jenis kelamin, sehingga masyarakat sering menyebut bahwa gender itu adalah perempuan dan laki-laki. Padahal gender sendiri adalah hasil konstruksi sosial yang dikembangkan secara sosial dan kultural, sehingga gender inilah yang dipergunakan untuk label jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil konstruksi ini meliputi sifat, sikap, dan, perilaku yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam lingkungan. Hal tersebut rentan menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan gender yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), dan disinilah perempuan sering menjadi korbannya, sehingga perempuan sangat butuh diberdayakan untuk memperjuangkan hak-haknya yang ditindas, ketidakadilan gender ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengembangkan potensinya.

Praktik ketidakadilan gender yang dilanggengkan, maka akan menjadi penghambat untuk tercapainya pembangunan yang adil dan setara. Untuk mewujudkannya tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan pengarusutamaan gender. Kebijakan pengarusutamaan gender ditunjukkan supaya setiap tahap pembangunan, dari proses perencanaan sampai pengambilan keputusan dalam pembangunan dapat menampung aspirasi laki-laki dan perempuan, agar laki-laki dan

perempuan dapat menikmati hasil pembangunan yangimbang. Tujuan pengarusutamaan gender yaitu untuk memberikan akses dan kesempatan pada perempuan dalam proses pembangunan (Martiany, 2011:122).

Pengarusutamaan gender adalah kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk mengintegrasikan gender sebagai aspek yang tidak terpisahkan dalam perencanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Kebijakan ini mengharuskan insitisi untuk mempertimbangkan aspek gender untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan. Institusi pembanguna juga harus dibuat benar supaya terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak yang adil pada laki-laki dan perempuan. Mengimplementasikan pengarusutamaan gender berarti harus dapat memahami situasi dan kondisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender meletakkan permasalahan gender pada arus utama pembangunan, yang keberadaan laki-laki dan perempuan akan selalu ada dan akan selalu melaju seiring berjalannya proses pembangunan.

Asumsi dari kebijakan penggarusutamaan gender yaitu ketika sebuah instansi atau lembaga pemerintahan berspektif gender dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program-programnya, maka akan berdampak sesuai yang diharapkan yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.

Inti dari kesetaraan dan keadilan gender yaitu ketika seseorang dapat berfikir, bertindak, dan menganggap orang lain dalam keadaan yang sama atau setara. Di mana laki-laki dan perempuan dapat dilihat sebagai manusia yang utuh, yang memiliki nilai dan kesamaan untuk menjalani dan menikmati hidup. Selain itu, setara dan adil dalam pembangunan juga dimaksudkan ketika laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama dalam proses pengambilan keputusan, memiliki peluang,

kesempatan dan memperoleh manfaat. Kesetaraan gender memberikan kesempatan dan akses yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk menentukan pilihannya dan menyalurkan potensinya dengan maksimal sesuai bidangnya (Kusumawiranti, 2021:16-17).

Pengimplementasian kebijakan pengarusutamaan gender supaya dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan pemberdayaan perempuan. Memberdayakan perempuan berawal dari tidak membiarkan perempuan bodoh dan dibodohi, tidak diperbolehkannya mendapatkan informasi, tidak diperbolehkan sadar terhadap budaya patriarki yang membelenggunya. Terdapat banyak alasan untuk meletakkan perempuan dalam posisi lemah dan berbagai pembenaran dibuat untuk melanggengkan posisi tersebut. Oleh karena itu, perempuan harus tidak boleh tertinggal informasi, kesetaraan gender harus disuarakan, karena konstruksi gender yang telah menyebabkan ketidakadilan gender pada perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam operasionalnya di tingkat desa, terdapat dua hal yang harus dilakukan (Nursalim & Rosana , 2014:55), yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan dalam proses pemerataan kapasitas, kekuatan dan kekuasaan pada perempuan secara imbang supaya perempuan menjadi lebih berdaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan perubahan struktural dan kultural yang menjadi penghambat untuk berdayanya perempuan, yang selama ini menjadi komponen pemberdayaan perempuan tidak tercapai.
2. Pemberdayaan perempuan dengan proses memberikan stimulus dan motivasi kepada perempuan supaya berdaya dan mandiri untuk menentukan hidupnya.

Pemberdayaan perempuan berusaha membuat perempuan mandiri supaya tidak bergantung pada orang lain, dan supaya kemampuan dan potensi yang dimilikinya dapat diimplementasikan secara maksimal.

Karena kemandirian dapat membuat perempuan kuat untuk menentukan tindakannya dan berpikir dalam bersikap.

Poin pertama dijelaskan bahwa untuk tercapainya kesetaraan dan keadilan gender pada pengarusutamaan gender yaitu dengan mendistribusikan kemampuan, kekuatan dan kekuasaan perempuan dengan mengubah struktur dan kultur yang menghambat. Jika dikaitkan dengan pembangunan di desa Kalibakung, maka memasukkan perempuan-perempuan yang memiliki kapabilitas dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung adalah sebuah keharusan. Karena adanya perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa dapat ikut berperan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perempuan, anak atau orang-orang yang terdiskriminasi.

Secara praktiknya, kapabilitas perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung menggunakan pendekatan teori sosiologi feminisme Jessie Bernard. Teori feminisme adalah generalisasi dari berbagai sistem gagasan terkait kehidupan sosial dan pengalaman hidup manusia yang kemudian dikembangkan menggunakan perspektif perempuan. Teori ini berpusat pada perempuan melalui tiga hal, yaitu: *pertama*, struktur utama penelitiannya yaitu titik tolak yang menjelaskan kondisi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, perempuan merupakan pusat dari proses penelitian, yang berarti bahwa perempuan secara khusus mencoba untuk melihat dunia dari sudut pandang mereka terhadap dunia sosial. Ketiga, teori ini dirancang oleh para pemikir kritis dan aktivis untuk memperjuangkan perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang baik bagi perempuan dan kemanusiaan. (Ritzer & Goodman, 2007).

Feminisme berasal dari kata *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Feminisme berawal dari persepsi mengenai ketimpangan pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Persepsi ini membuat munculnya berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut dan mencari solusi untuk menyeterakan

perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan potensinya sebagai manusia yang utuh (Anshori, 1997). Gerakan feminisme berasumsi bahwa pada dasarnya kaum perempuan itu ditindas dan dieksploitasi, maka dari itu harus ada upaya untuk mengakhiri hal tersebut. Hakikat feminisme adalah terciptanya kesamaan dan kebebasan untuk kontrol diri sendiri, baik di dalam maupun di luar rumah.


Adanya gerakan feminisme dijadikan dasar pijakan. Seperti gerakan lainnya, feminisme bukan hanya suatu aliran tunggal, melainkan terdiri dari berbagai ideologi, paradigma dan teori yang kemudian digunakan masing-masing. Meskipun gerakan feminisme terdiri dari ideologi yang berbeda-beda, namun semua ideologi memiliki kesamaan, yaitu memperjuangkan nasib perempuan. Teori ini pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk kebangkitan perempuan. Adapun gerakan feminisme pada kapabilitas perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung ini berfokus pada feminisme liberal dan feminisme radikal.

Adanya kesempatan yang sama dan hak yang sama untuk setiap individu, baik laki-laki dan perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung adalah bentuk perjuangan dari feminisme liberal. Hal ini sebagai bentuk realisasi hak-hak dalam kehidupan pada laki-laki dan perempuan. Bukan saja mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, namun harus ada juga ruang aman dan nyaman dari diskriminasi gender pada perempuan. Feminisme radikal juga menjadi langkah adanya kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan untuk menghancurkan patriarki yang masih terdapat di dalam institusi pemerintahan. Adanya budaya patriarki yang ditentang oleh kaum radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender yang membentuk aktivitas penuh kesadaran humanistik.

Teori feminisme (Ritzer, 2012) pada penelitian ini berperan untuk merepresentasikan segala bentuk aktivitas dan perjuangan yang

dilakukan perempuan dalam jajaran Pemerintah Desa Kalibakung. Teori ini juga untuk mengaktualisasikan nilai-nilai feminisme liberal dan feminisme radikal pada lingkungan Pemerintah Desa Kalibakung. Adanya rasa aman dan nyaman pada perempuan untuk mengaktualisasi potensinya menjadi manifestasi dari nilai-nilai feminisme liberal. Selain itu, untuk menghilangkan dominasi laki-laki dan masih kuatnya patriarki yang masih melekat di Pemerintah Desa Kalibakung adalah implementasi dari nilai-nilai feminisme radikal.

Pemerintah Desa Kalibakung yang ramah gender adalah tujuan utama untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena dengan lingkungan pemerintah desa yang ramah gender, maka akan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Hal ini menjadi fokus dalam penelitian bahwa dengan pendekatan feminisme liberal memberikan harapan kepada perempuan supaya terpenuhinya kesempatan dan hak yang sama dalam menjalankan aktivitasnya di Pemerintah Desa Kalibakung yang pada akhirnya dapat terciptanya pemerintah desa yang adil dan ramah gender.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**